Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional

Tentang : Aturan izin penggunaan peralatan komunikasi radio sistem radar untuk pemasangan di mobil.

Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional memiliki kebijakan untuk dipromosikan mendukung penelitian dan mengembangkan teknologi telekomunikasi, industri telekomunikasi dan industri yang terus menerus untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyat dalam menggunakan peralatan komunikasi radio yang memiliki berbagai teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan dan keamanan kehidupan dan harta benda rakyat. Karena itu sangat tepat bagi masyarakat umum untuk menggunakan komunikasi radio sistem radar yang digunakan untuk memasang di mobil untuk mendeteksi hambatan atau hal-hal yang ada di dekatnya. Yang akan menguntungkan pengendara dalam mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, baik nyawa dan properti. Termasuk mendukung pengembangan dan promosi persaingan di industri otomotif negara. Serta mendukung pengembangan kendaraan otomatis (Automated Vehicles). Dan untuk persyaratan Thailand lebih konsisten dengan persyaratan internasional.

Berdasarkan pasal 27 (4) undang-undang Organisasi Alokasi Spektrum dan Mengatur Bisnis Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Organisasi Alokasi Spektrum dan Mengatur Bisnis Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi (jilid 2) tahun 2017 pasal 27 (24) dan pasal 81 paragraf dua bagi undang-undang Organisasi Alokasi Spektrum dan Mengatur Bisnis Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi tahun 2010 terdiri dari pasal 6 paragraf dua, pasal 11 paragraf empat dan pasal 29 bagi undang-undang komunikasi radio tahun 1955 dan diubah tambahan oleh undang-undang komunikasi radio (jilid 3) tahun 1992 Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional dikeluarkan pengumuman sebagai berikut:

Nomor 1 Pemberitahuan ini mulai berlaku sejak hari setelah tanggal publikasi dalam Lembaran Negara.

Nomor 2 Membatalkan pengumuman Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional tentang Izin untuk menggunakan peralatan radio, sistem radar untuk pemasangan di mobil (Vehicle Radar) tertanggal 26 Oktober 2014.

Nomor 3 Menentukan peralatan komunikasi radio sistem radar yang digunakan untuk memasang di mobil sebagai berikut :

- (1) 22.00 24.05 gigahertz
- (2) 24.05 24.25 gigahertz
- (3) 24.25 26.65 gigahertz

(4) 76-77 gigahertz

(5) 77-81 gigahertz

Nomor 4 Peralatan Komunikasi radio sistem radar digunakan untuk memasang di mobil harus memiliki nilai transmisi daya. (transmitting power) tidak melebihi nilai yang ditetapkan sebagai berikut :

Gelombang Frekuensi (gigahertz)	Transmisi Frekuensi
22.00 - 24.05	Kepadatan daya transmisi setara isotropik tertinggi (maximum
	radiated average power density: e.i.r.p.) tidak lebih dari - 41.3
	dBm/MHz.
24.05 – 24.25	Transmisi setara isotropik tertinggi (maximum radiated peak
	power: e.i.r.p.) tidak lebih dari 100 Milliwatt atau 20 dBm
24.25 – 26.65	Kepadatan daya transmisi setara isotropik tertinggi (maximum
	radiated average power density : e.i.r.p.) tidak lebih dari - 41.3
	dBm/MHz.
76 – 77	Transmisi setara isotropik tertinggi (peak power : e.i.r.p.) tidak lebih
	dari 55 dBm
77 - 81	Transmisi setara isotropik tertinggi (peak power : e.i.r.p.) tidak lebih
	dari 55 dBm

Nomor 5 Sistem komunikasi radi, sistem radar yang digunakan untuk memasang di mobil, dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk adanya, digunakan, dikeluarkan peralatan komunikasi radio dan mengadakan stasiun radio. Tetapi tidak menerima lisensi untuk membuat dan mengimpor peralatan komunikasi radio.

Sistem komunikasi radio sistem radar yang digunakan untuk memasang di mobil, dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk berdagang peralatan komunikasi radio. Kecuali dalam hal perdagangan komunikasi radio oleh seseorang yang melakukan atau mengimpor peralatan komunikasi radio, harus memperoleh lisensi untuk berdagang peralatan komunikasi radio

Nomor 6 Peralatan komunikasi radio sistem radar yang digunakan untuk memasang di mobil harus memiliki standar teknis seperti yang disyaratkan oleh NBTC. Dan harus lulus inspeksi dan sertifikasi sesuai dengan pengumuman Komisi Penyiaran, televise dan Telekomunikasi Nasional tentang inspeksi dan sertifikasi alat telekomunikasi dan peralatannya.

Nomor 7 Tetapkan hak perlindungan untuk gangguan sebagai berikut :

(1) Penggunaan peralatan komunikasi radio system radar yang digunakan untuk memasang mobil dalam frekuensi 22.00 – 24.05 gigahertz, 24.05 – 24.25 gigahertz dan 24.25-26.65 gigahertz tidak mendapati hak perlindungan gangguan dan jika menyebabkan gangguan parah ke frekuensi lain yang diperolehkan lisensi di daerah tersebut.

Pengguna peralatan radio harus segera menangguhkan penggunaan peralatan radio yang menyebabkan gangguan di area itu. Pengusaha yang bertanggung jawab atas peralatan radio Harus ada langkah-langkah untuk mencegah interferensi kepada pengguna peralatan radio yang menyebabkan interferensi juga.

- (2) Penggunaan peralatan komunikasi radio, sistem radar yang digunakan untuk memasang di mobil, frekuensi 76-77 gigahertz dan 77-81 gigahertz adalah penggunaan frekuensi dalam bisnis radio untuk ditemukan posisi (Radiolocation Service) yang berhak atas perlindungan gangguan sebagaimana ditentukan dalam jadwal Spektrum Nasional.
- (3) NBTC dapat mempertimbangkan ketentuan syarat untuk penggunaan peralatan komunikasi radio sistem radar yang digunakan untuk memasang di mobil di masa depan untuk mencegah gangguan dengan penggunaan spektrum di bisnis lain juga.

Nomor 8 Pabrikan mobil yang telah memasang peralatan komunikasi radio sistem radar harus menyiapkan peringatan dalam dokumentasi penggunaan kendaraan. Dengan menginformasikan jarak yang sesuai yang tidak akan menyebabkan kerusakan gelombang elektromagnetik yang disebabkan oleh penggunaan peralatan komunikasi radio sistem radar untuk mengurangi kekhawatiran pengguna masyarakat umum.

Nomor 9 Mengajukan permintaan untuk inspeksi dan sertifikasi peralatan telekomunikasi dan mengajukan permintaan lisensi untuk membuat atau mengimpor peralatan komunikasi radio untuk kegunaan domestic dalam hal peralatan komunikasi radio sistem radar yang digunakan untuk memasang di kienderaan dalam frekuensi 22.00 – 24.05 gigahertz lakukan sebagai berikut :

- (1) Mengajukan permohonan inspeksi dan sertifikasi alat telekomunikasi dan peralatan selambatlambatnya 31 Disember 2019 untuk frekuensi 22.00-24.05 gigahertz gunakan laporan pengujian dari laboratorium pengujian asing menerbitkan laporan pengujian sebelum 1 Juli 2013 saja.
- (2) mengajukan lisensi untuk membuat atau mengimpor peralatan komunikasi radio untuk digunakan di dalam negeri selambat-lambatnya 31 Desember 2023.
- (3) Dalam hal pemohon lisensi untuk membuat atau mengimpor berdasarkan (2) berharap untuk cadangan alat telekomunikasi sebagai suku cadang. Harus mengajukan permintaan lisensi sejak tanggal 1 Januari 2021 dan seterusnya. Namun sebagai cadangan tidak lebih dari 10 persen dari alat komunikasi radio yang berlisensi di setiap model/seri. Dan orang yang membuat dan mengimpor bertugas melaporkan jumlah alat komunikasi radio yang berlisensi kepada NBTC untuk diketahui dalam waktu tertanggal 31 Januari 2014.

Khusus 31 NG

Lembaran Negara

9 Februari 2018

(4) Dalam hal diperlukan lisensi untuk mem atau mengimpor peralatan komunikasi radio untuk penggunaan domestik tambahan untuk radio model/seri yang telah dibuat atau diimpor untuk keperluan domestik secara penuh sesuai dengan (3), NBTC dapat mempertimbangkan untuk memperbolehkan membuat atau mengimpor alat komunikasi radio model/seri tersebut untuk gunakan dalam domestik sebagai cadangan tambahan yang diperlukan.

Diumumkan tanggal 28 Disember 2017

Jenderal Sukij Khamasunthorn

Komisi Penyiaran, Televisi dan telekomunikasi Nasional
bertugas sebagai Direktur Komisi Penyiaran, Televisi dan

Telekomunikasi Nasional

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.
